

2025-2029

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN
MEDAN II



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Medan II 2025 – 2029 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan yaitu Peratiran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 10 Tahun 2023. Tentang tata cara penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang mengatur tahapan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan dapat menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunannya Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Medan II ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas”, dengan pilar misi “Asta Cita” dan target indikator kinerja (IKU) tahun 2025.

Komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran BPPMHKP Medan II dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan pengendalian keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah BPPMHKP Medan II dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari hama dan penyakit ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen Rencana Strategis BPPMHKP Medan II 2025 – 2029 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Medan, Juni 2025

Plt Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Medan II



Dian Pitaloka, S.S

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kondisi Umum	15
1.3 Capaian Kinerja	17
1.4 Potensi dan Permasalahan.....	19
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	28
2.1 Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	28
2.2 Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan	29
2.3 Tujuan.....	30
2.4 Sasaran	32
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	33
3.1 Arah Kebijakan	33
3.2 Strategi Pelaksanaan.....	35
3.3 Kerangka Regulasi.....	37
3.3 Kerangka Kelembagaan	40
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
4.1 Indikator dan Target Kinerja Program 2025-2029	43
4.2 Kerangka Pendanaan	46
BAB V. PENUTUP	47

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera yang mana posisi Sumatera Utara terletak pada garis 1°-4° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Nanggroe Aceh Darussalam, sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas wilayah Sumatera Utara mencapai 18.298.123 ha (182.981,23 km²) yang terdiri dari luas daratan 7.298.123 km² dan luas lautan 11.000.000 km². Luas daratan Sumut sekitar 3,82 persen dari luas Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak 206. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 kelompok kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur. Wilayah timur relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Potensi perairan laut yang sangat besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, bila ditinjau dari kondisi agroklimatnya sangat mendukung untuk dikembangkan usaha budidaya ikan air payau. Beberapa komoditas yang memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain rumput laut, mutiara, kerapu, lobster. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sektor kelautan dan perikanan Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan, di antaranya adalah praktik pengelolaan yang belum sepenuhnya berkelanjutan, kerusakan ekosistem laut, serta penurunan kualitas sumber daya perikanan yang diakibatkan oleh penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan perusakan habitat laut. Selain itu, daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global masih terhambat oleh kualitas yang belum memenuhi standar internasional,

infrastruktur yang terbatas, serta sistem pengawasan yang belum optimal¹. Kurangnya pemberdayaan bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil, pembudidaya, pengolah dan petambak garam, juga turut memperburuk kondisi ini, menjadikan sektor ini belum sepenuhnya mampu bersaing di kancah global.

Mengacu pada kerangka pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mendefinisikan sistem perencanaan sebagai tata cara untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem ini, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) memiliki posisi yang sangat strategis, dengan tujuan memastikan kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Renstra K/L adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengarahkan kebijakan dan program pembangunan lima tahunan, termasuk di bidang kelautan dan perikanan.

Penyusunan Renstra 2025-2029 di sektor kelautan dan perikanan ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, yang mengatur tahapan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia diharapkan dapat menciptakan keberlanjutan yang seimbang antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan pendekatan berkelanjutan, yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat pesisir serta meningkatkan daya saing produk kelautan di pasar global. Renstra ini berfokus pada implementasi konsep *Blue Economy*, yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan konsep ini

dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yang akan berperan penting dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. Namun, Di samping itu, hilirisasi produk kelautan dan perikanan akan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan daya saing sektor ini. Hilirisasi ini meliputi pengolahan produk perikanan menjadi barang yang bernilai lebih tinggi, yang tidak hanya mencakup produk makanan laut, tetapi juga produk sampingan seperti kosmetik dan bahan obat berbasis kelautan. Untuk memastikan produk-produk ini dapat bersaing di pasar global, penjaminan kualitas akan dilakukan dengan memperketat pengawasan mulai dari hulu hingga hilir, memastikan bahwa produk kelautan Indonesia memenuhi standar internasional dan ramah lingkungan.

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 193 (Perpres 193), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Medan II memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Renstra BPPMHKP Medan II 2025-2029 dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Namun, tantangan yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan Indonesia sangat kompleks, melibatkan isu-isu lingkungan yang kritis, rendahnya kualitas pengelolaan, dan keterbatasan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, Renstra 2025-2029 tidak hanya sekadar menjadi perencanaan strategis, tetapi harus berfungsi sebagai upaya nyata untuk mengubah paradigma pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Fokus utama dari Renstra ini adalah mengarah pada pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan berbasis kualitas.

Salah satu isu strategis yang harus dijawab adalah peningkatan gizi anak melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan, yang kaya akan nutrisi seperti ikan dan rumput laut. Pengelolaan kualitas produk perikanan, dengan jaminan mutu yang kuat, akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa produk yang sampai ke konsumen memiliki kualitas gizi yang tinggi. Pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk akan memastikan produk yang dihasilkan tidak hanya aman, tetapi juga bergizi, mendukung program peningkatan gizi anak yang menjadi salah satu prioritas nasional².

Selain itu, untuk mencapai swasembada pangan, sektor kelautan dan perikanan Indonesia harus mampu menghasilkan produk pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau. Di sinilah hilirisasi komoditas kelautan, seperti rumput laut, ikan, dan produk akuatik lainnya, berperan penting. Hilirisasi ini tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, tanpa pengawasan kualitas yang ketat dan sistem jaminan mutu yang terintegrasi, hilirisasi ini akan berisiko gagal dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kualitas produk yang buruk atau tidak terjamin akan merugikan pasar ekspor, sementara ketidakteraturan dalam sistem distribusi dapat menyebabkan inefisiensi yang merugikan ekonomi³.

Dalam konteks tersebut, Renstra BPPMHKP Medan II 2025-2029 harus lebih menekankan pada penerapan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kelautan dengan memastikan standar mutu internasional diterapkan. Hal ini penting tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga untuk pasar internasional yang semakin menuntut kualitas yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, upaya pengelolaan dan pengawasan yang lebih transparan juga akan memperkuat daya saing Indonesia dalam industri kelautan global. Tantangan tersebut menuntut kebijakan yang responsif terhadap perubahan dinamika pasar dan teknologi terbaru dalam pengolahan hasil perikanan.

Selain itu, hilirisasi produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing sektor ini. Proses hilirisasi ini tidak hanya mengedepankan kualitas produk yang memenuhi standar mutu nasional dan internasional, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dihasilkan ramah lingkungan dan berbasis keberlanjutan. Untuk itu, penjaminan kualitas produk kelautan dan perikanan akan dilakukan dengan memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir, memastikan bahwa seluruh rantai produksi, mulai dari penangkapan ikan yang berkelanjutan hingga pengolahan yang higienis, memenuhi persyaratan yang ketat. Peningkatan kualitas produk ini akan berperan besar dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar global, menjadikannya sebagai pemain utama dalam industri kelautan dan perikanan dunia. Tak kalah penting, pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil, menjadi salah satu fokus utama dalam Renstra ini. Program pemberdayaan ini akan dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan yang tidak hanya

meningkatkan produktivitas tetapi juga mengedepankan praktik perikanan yang ramah lingkungan. Dengan memberikan akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional, bagi produk perikanan yang dihasilkan, diharapkan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan seperti ekowisata dan energi terbarukan akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah pesisir, sembari menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kemandirian energi. Melalui langkah-langkah sinergis ini, Renstra 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat pesisir Indonesia.

Prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reliable, Time-bound) akan diterapkan untuk memastikan pencapaian setiap tujuan dalam Renstra ini dengan cara yang efektif dan efisien. Setiap program yang dijalankan harus dapat diukur, dengan hasil yang bisa dievaluasi secara berkala, serta dapat dicapai dengan memperhatikan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Keandalan kebijakan akan dijamin dengan menggunakan data dan riset yang valid, sementara kebijakan tersebut akan disertai dengan waktu pelaksanaan yang jelas, agar tujuan jangka pendek dan menengah dapat terwujud dalam periode 2025-2029. Pelaksanaan kebijakan Blue Economy ini juga akan diperkuat melalui regulasi yang mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan, dengan alokasi dana yang sesuai menggunakan pendekatan *money follows program*, untuk memastikan anggaran digunakan pada program prioritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Medan II 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN ini menjadi langkah penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang berfungsi sebagai fase awal dalam mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Visi ini mengajak seluruh

rakyat Indonesia untuk bersatu dan berkolaborasi demi meraih tujuan bersama, dan diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita, yang terdiri dari delapan misi strategis ini, menjadi pedoman utama dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian bangsa Indonesia. Misi-misi tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga mendorong kemandirian dalam sektor-sektor vital, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga ekonomi biru yang sangat berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Dalam konteks ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan misi-misi tersebut, terutama yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya laut, dan pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Mandat KKP dalam Asta Cita jelas tercermin pada Misi 2 hingga Misi 8, yang secara khusus mendorong KKP untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas SDM, dan mengelola ekonomi

biru secara berkelanjutan. Keterkaitan antara misi dan mandat KKP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi ke-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Pada misi kedua, yang fokus pada swasembada pangan dan ekonomi biru, KKP menerima mandat strategis yang sangat penting. Dalam konteks swasembada pangan, KKP bertanggung jawab untuk memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan dan meningkatkan kontribusinya terhadap lumbung pangan nasional, yang berperan dalam mendukung ketahanan pangan negara. Salah satu strategi utama untuk mencapai tujuan ini adalah melalui modernisasi digitalisasi data pangan, yang memungkinkan pemerintah dan sektor swasta untuk memantau dan mengelola distribusi pangan secara lebih efisien dan tepat waktu⁴. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan pangan berbasis data akan lebih transparan, serta dapat mencegah pemborosan dan kelangkaan pangan yang sering terjadi di tingkat lokal dan nasional.

Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis potensi laut, seperti ikan, rumput laut, dan moluska, menjadi prioritas dalam meningkatkan ketahanan pangan. Pangan laut memiliki kandungan gizi yang tinggi, seperti protein, omega-3, dan mineral, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia. Oleh karena itu, biofortifikasi dan fortifikasi pangan yang mengedepankan peningkatan kandungan gizi dari produk pangan lokal laut menjadi langkah strategis yang perlu diterapkan. Hal ini sejalan dengan temuan yang dipublikasikan oleh FAO (2021), yang menunjukkan bahwa fortifikasi pangan dapat meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap pangan yang bergizi⁵. Namun, selain fokus pada produksi pangan, jaminan mutu dan pengawasan kualitas produk pangan kelautan menjadi faktor yang tidak kalah penting. Untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan yang berasal dari laut, KKP perlu memperkuat sistem pengawasan dan jaminan mutu yang melibatkan seluruh rantai pasok, mulai dari penangkapan hingga distribusi produk ke konsumen. Implementasi sistem jaminan mutu yang efektif dapat

membantu mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh konsumsi produk laut yang terkontaminasi, serta memastikan bahwa produk yang dipasarkan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Hal ini juga menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi biru menjadi pilar utama dalam misi ini. KKP memiliki peran sentral dalam meningkatkan produktivitas perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan pelabuhan perikanan modern dan armada perikanan tangkap yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZE). Pengembangan sektor ini membutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut sembari mengoptimalkan pemanfaatannya secara ekonomis. Dalam hal ini, implementasi prinsip ekonomi biru yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sumber daya laut yang efisien, dan peningkatan daya saing industri berbasis kelautan akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Peningkatan daya saing ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, tetapi juga dengan kemampuan sektor kelautan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar global yang semakin menuntut keberlanjutan dan kualitas produk⁶. Secara keseluruhan, untuk mendukung swasembada pangan berbasis kelautan dan pengembangan ekonomi biru, KKP perlu memastikan bahwa kualitas dan mutu produk perikanan yang dihasilkan dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Penguatan regulasi terkait jaminan mutu, pengawasan kualitas, serta upaya peningkatan daya saing industri berbasis kelautan akan menjadi elemen penting dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

2. Misi ke-3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Misi ketiga berfokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung perekonomian serta penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas. Dalam konteks ini, sektor kelautan dan perikanan di Indonesia memegang peranan vital sebagai penggerak perekonomian daerah sekaligus sebagai sumber utama bagi penciptaan lapangan

pekerjaan baru. Potensi besar yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi katalisator yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, tantangan utama yang perlu diatasi adalah bagaimana mengoptimalkan distribusi dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan serta meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat di wilayah pesisir. Selain itu, penguatan sektor UMKM dan koperasi di sektor kelautan dan perikanan menjadi langkah strategis dalam menciptakan ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Pengembangan koperasi yang berbasis pada sektor produksi kelautan dan perikanan di daerah pesisir sangat krusial untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Dengan keberadaan koperasi yang terorganisir dengan baik, masyarakat pesisir bisa lebih mudah mengakses pasar, memperoleh modal, dan mengembangkan usaha berbasis kelautan secara lebih efisien. Namun, tanpa adanya dorongan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan finansial, koperasi dan UMKM di sektor ini akan kesulitan berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha besar yang memiliki akses lebih mudah terhadap teknologi dan pasar global⁷.

Di sisi lain, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah penerapan inovasi dalam pengolahan hasil laut. Untuk menciptakan nilai tambah, KKP perlu memperkenalkan dan mendorong penggunaan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Teknologi tersebut tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global, tetapi juga dapat memperpanjang masa simpan hasil laut yang seringkali mudah rusak, sehingga mengurangi pemborosan dan kerugian ekonomi. Inovasi dalam pengolahan ini juga penting untuk memperbaiki kualitas produk kelautan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional⁸.

Pelaksanaan pengembangan infrastruktur untuk sektor kelautan dan perikanan harus dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Penguatan infrastruktur di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berbicara tentang pembangunan pelabuhan dan fasilitas produksi, tetapi juga tentang membangun kapasitas masyarakat pesisir agar mereka

dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut dengan bijak dan produktif. KKP perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibangun dapat mengakomodasi kebutuhan lokal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan pasar yang lebih besar. Ini termasuk memfasilitasi pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas yang relevan bagi masyarakat pesisir, agar mereka dapat memperoleh manfaat maksimal dari proyek-proyek infrastruktur yang ada. Dengan demikian, pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai pendorong ekonomi daerah dan pencipta lapangan pekerjaan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Fokus tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat di sekitar sektor tersebut. Hanya dengan cara ini sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah dan ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

4. Misi ke-5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Pada misi kelima, yang berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi, KKP memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas logistik untuk produk perikanan dan hasil laut. Penguatan jaringan distribusi yang efisien akan meningkatkan daya saing produk kelautan Indonesia, baik di pasar domestik maupun global. Salah satu fokus utama adalah peningkatan ekspor produk perikanan, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian negara. Penguatan ekspor ini sangat bergantung pada kualitas produk yang dihasilkan, sehingga jaminan mutu menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

Jaminan mutu dalam industri perikanan mencakup serangkaian standar dan prosedur untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kualitas yang diinginkan, baik dari segi keamanan pangan maupun nilai gizi. Sistem jaminan mutu yang efektif akan membantu memastikan produk perikanan Indonesia dapat bersaing di pasar internasional yang semakin ketat. Penerapan sistem jaminan mutu yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memperkuat posisi produk perikanan Indonesia di pasar global dengan mematuhi regulasi internasional. Oleh karena itu, KKP perlu memperkuat sistem pengawasan mutu yang melibatkan seluruh rantai pasok, mulai dari penangkapan hingga pengolahan dan distribusi. Selain itu,

hilirisasi rumput laut, salah satu komoditas unggulan Indonesia, perlu didorong lebih lanjut. Rumput laut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tinggi, seperti kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri lainnya. Untuk mencapai potensi maksimal, kualitas produk rumput laut harus dijaga melalui sistem pengawasan yang ketat. Penerapan standar mutu yang lebih tinggi, mulai dari kualitas bahan baku hingga produk akhir, akan meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat domestik maupun global. Produk rumput laut yang diproses dengan baik memiliki daya tarik pasar yang besar, terutama untuk produk kosmetik dan pangan olahan yang semakin diminati di pasar internasional⁹.

Penguatan jaminan mutu dan sistem pengawasan kualitas yang ketat akan menjadi kunci utama dalam mendukung hilirisasi dan industrialisasi produk kelautan, meningkatkan ekspor, dan memperluas pasar untuk komoditas unggulan Indonesia seperti rumput laut. KKP perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan implementasi standar mutu yang tepat dan meningkatkan kapasitas industri pengolahan untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar global.

5. Misi ke-6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Misi keenam, yang bertujuan untuk memberdayakan desa-desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi, berfokus pada penguatan ekonomi lokal di daerah pedesaan. KKP memiliki tanggung jawab untuk memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan dengan mengembangkan usaha perikanan lokal, seperti budidaya ikan, pengolahan rumput laut, dan usaha tangkap ikan. Pemberdayaan sektor kelautan dan perikanan di desa-desa ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan. Melalui pemberdayaan ini, perekonomian desa dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing produk perikanan dari desa-desa ini, penguatan aspek jaminan mutu dan pengawasan kualitas menjadi hal yang sangat krusial. Tanpa adanya sistem jaminan mutu yang terstruktur, produk

perikanan yang dihasilkan oleh usaha kecil di pedesaan mungkin tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk bersaing di pasar domestik dan global. Jaminan mutu di sektor perikanan mencakup pengawasan ketat terhadap kualitas produk sejak tahap budidaya hingga distribusi, memastikan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi, memiliki nilai gizi yang tinggi, serta bebas dari kontaminasi¹⁰. Kualitas produk yang tidak terjamin dapat merugikan pembudidaya dan nelayan, yang berpotensi kehilangan pasar atau mendapatkan harga yang lebih rendah.

Pengawasan kualitas yang efektif juga berperan dalam meningkatkan daya saing produk perikanan dari desa. KKP perlu memastikan bahwa pengawasan tidak hanya mencakup standar kualitas produk, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam kegiatan budidaya dan penangkapan ikan. Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing adalah melalui sertifikasi dan penerapan standar internasional yang memastikan produk perikanan dari desa dapat diterima di pasar global. Misalnya, pengolahan rumput laut yang memenuhi standar kualitas tinggi akan membuka peluang besar bagi produk tersebut untuk dipasarkan sebagai bahan baku kosmetik atau pangan olahan dengan nilai tambah lebih tinggi¹¹. Ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan mendukung perekonomian desa secara lebih luas. Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada prinsip jaminan mutu dan pengawasan kualitas juga akan mendukung kelestarian lingkungan. Usaha berbasis kelautan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan standar pengolahan yang baik akan membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat desa. Dengan demikian, pendekatan yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, penguatan jaminan mutu, dan pengawasan kualitas akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian pedesaan serta meningkatkan daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global.

6. Misi ke-7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Misi ketujuh menekankan reformasi hukum dan birokrasi, KKP diharapkan dapat memperkuat pengelolaan regulasi di sektor kelautan dan perikanan. Penguatan tata kelola regulasi yang efisien dan transparan sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kelautan, termasuk nelayan, industri pengolahan, dan usaha berbasis perikanan lainnya. Kepastian hukum ini akan mengurangi ketidakpastian yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan sektor kelautan. Namun, regulasi yang baik tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan¹². Dalam hal ini, pengawasan kualitas dan pengendalian mutu hasil produk kelautan dan perikanan menjadi aspek yang sangat penting. Sistem jaminan mutu yang terintegrasi dengan regulasi yang jelas akan membantu memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. KKP harus mengimplementasikan pengawasan yang ketat terhadap setiap tahap produksi dan distribusi, mulai dari penangkapan ikan hingga produk yang sampai ke konsumen, guna menjaga standar kualitas dan keamanan pangan¹³.

Penerapan regulasi yang mengatur mutu produk perikanan juga akan mendukung daya saing industri kelautan Indonesia di pasar global. Negara-negara dengan sistem pengawasan kualitas yang baik lebih mudah memasuki pasar internasional karena produk mereka memenuhi standar internasional yang semakin ketat. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan yang kuat dan sistem pengawasan yang baik dapat mendorong peningkatan kualitas produk yang diekspor dan pada akhirnya meningkatkan daya saing di pasar global¹⁴. Oleh karena itu, penguatan regulasi dalam sektor kelautan tidak hanya berfokus pada keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga pada peningkatan kualitas produk yang dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang transparan, KKP akan menciptakan kerangka hukum yang dapat mendukung keberlanjutan industri kelautan dan perikanan, serta menjamin mutu produk yang dihasilkan. Hal ini tidak hanya akan mendorong investasi, tetapi juga memastikan bahwa sektor ini berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian negara dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

7. Misi ke-8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Pada misi kedelapan, yang bertujuan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sektor kelautan dan perikanan memainkan peran penting. Dalam hal ini, pembangunan kelautan yang berkelanjutan harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan memperhatikan keragaman sosial dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari implementasi RPJMN dan arahan Presiden terkait pembangunan kelautan dan perikanan, Renstra BPPMHKP Medan II 2025–2029 harus disusun untuk mendukung Renstra KKP 2025–2029. Penyusunan Renstra ini harus menekankan pada keberlanjutan yang lebih luas, dengan menyoroti pengelolaan sumber daya kelautan secara bijaksana, peningkatan daya saing sektor kelautan, serta pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab untuk masa depan. Salah satu fokus utama dalam Renstra ini adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya kelautan dan perikanan, yang berpotensi besar untuk mendorong ekonomi Indonesia. Proses hilirisasi ini harus dilakukan dengan memperhatikan kualitas produk dan pengelolaan mutu yang ketat, sehingga hasil kelautan yang diekspor maupun dipasarkan secara domestik dapat memenuhi standar kualitas internasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Hilirisasi yang efektif akan menambah nilai tambah produk kelautan, baik dalam bentuk pangan olahan, produk farmasi, kosmetik, hingga bahan baku industri lainnya. Hal ini akan membuka peluang pasar baru, meningkatkan pendapatan negara, serta memperkuat daya saing sektor kelautan Indonesia. Di sisi lain, penguatan jaminan mutu dan sistem pengawasan kualitas menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan

hilirisasi. Program-program yang melibatkan jaminan mutu yang terstandarisasi akan memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya aman, tetapi juga memiliki kualitas yang tinggi. Pengawasan yang ketat di seluruh rantai nilai kelautan dan perikanan, dari penangkapan ikan hingga distribusi produk akhir, akan mengurangi risiko kontaminasi dan memastikan bahwa produk yang sampai ke konsumen adalah produk yang berkualitas.

Selain itu, implementasi regulasi yang mengatur kualitas hasil produk kelautan harus terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan ekosistem laut. Pengelolaan sumber daya laut yang berbasis pada prinsip keberlanjutan tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pengawasan mutu dan keberlanjutan lingkungan harus dilakukan secara bersamaan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap pengelolaan dan hilirisasi. Inisiatif seperti ini akan memperkuat keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat pesisir, yang selama ini bergantung pada sektor kelautan sebagai sumber kehidupan utama mereka.

Program hilirisasi yang mengedepankan kualitas dan keberlanjutan ini akan mendukung tujuan pembangunan ekonomi biru yang inklusif, yang tidak hanya meningkatkan volume produksi tetapi juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat pesisir. Dengan demikian, penguatan regulasi terkait jaminan mutu dan pengawasan kualitas produk kelautan akan berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi sosial yang berkelanjutan. Selain itu, ini akan membuka lebih banyak peluang untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara wilayah pesisir dan daratan. Dengan hilirisasi yang bertanggung jawab, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pilar penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan, sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi yang akan datang.

1.2 Kondisi Umum

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengawasi mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 193, tugas utama BPPMHKP mencakup penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan

pengendalian dan pengawasan mutu, serta evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan tersebut. Selain itu, BPPMHKP juga bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi administrasi dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan.

Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPPMHKP Medan II 2025-2029, diharapkan lembaga ini dapat mengatasi tantangan yang ada serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat global. Sektor kelautan dan perikanan Indonesia, meskipun memiliki potensi besar, menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk kerusakan lingkungan, rendahnya pengelolaan kualitas, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, Renstra 2025-2029 tidak hanya harus bersifat sebagai perencanaan jangka panjang, tetapi juga sebagai upaya transformatif dalam mengubah paradigma pengelolaan sumber daya kelautan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan kualitas.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan yang lebih luas, Renstra BPPMHKP Medan II 2025-2029 mengakomodasi inisiatif yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi sektor kelautan dan perikanan. Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah sertifikasi mutu pada unit usaha kelautan dan perikanan di sektor produksi primer maupun pasca panen, serta peningkatan kapasitas pengujian dan pengawasan mutu melalui sarana dan prasarana yang lebih modern. Hal ini sejalan dengan Asta Cita yang menekankan pada peningkatan kualitas produk kelautan agar lebih kompetitif di pasar global. Implementasi sistem jaminan mutu dan pengujian yang ketat diharapkan dapat memastikan bahwa produk kelautan yang dihasilkan tidak hanya aman tetapi juga memenuhi standar internasional.

Selain itu, untuk mewujudkan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, Renstra ini juga mencakup berbagai inisiatif Quick Wins yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mencakup kolaborasi dengan berbagai instansi untuk memastikan mutu bahan baku ikan yang digunakan dalam MBG melalui pengujian periodik dan sosialisasi terkait pentingnya konsumsi pangan bergizi dan aman. Penguatan

pengawasan mutu ikan yang digunakan dalam MBG akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sektor kelautan. Manajemen mutu yang terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan kualitas produk kelautan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penguatan unit kerja yang menerapkan standar pengujian mutu, manajemen mutu laboratorium, serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk kelautan Indonesia. Pengawasan yang ketat terhadap sektor produksi primer dan pasca panen, serta penerapan sistem traceability, juga diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya secara transparan. Renstra BPPMHKP Medan II 2025-2029 perlu mengidentifikasi dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan kelautan yang dapat mendukung agenda pembangunan RPJMN 2025-2029. Hal ini termasuk penguatan infrastruktur pengujian dan pengawasan, serta implementasi kebijakan pengelolaan yang berbasis pada keberlanjutan dan kualitas produk. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan BPPMHKP Medan II dapat memperkuat posisi sektor kelautan dan perikanan Indonesia sebagai sektor yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

1.3 Capaian Kinerja

Pada tahun 2024, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Medan II berhasil mencapai dan bahkan melampaui berbagai target strategis yang ditetapkan dalam pengendalian mutu hasil perikanan. Salah satu indikator utama yang menunjukkan keberhasilan ini adalah persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dalam kegiatan sertifikasi CPIB pada supplier hasil perikanan dan penerapan sertifikasi produk primer yang di validasi yang mencapai 70% sesuai target dengan realisasi 70%. Keberhasilan ini menandakan bahwa produk perikanan Indonesia telah memenuhi standar keamanan pangan dan mutu internasional, sehingga dapat bersaing di pasar global.

Selain itu, jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang dilakukan *surveillance* terhadap penerapan sistem ketelusuran (*traceability*, UPI yang konsisten menarapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan produk yang dijamin melalui sertifikat HACCP dari target 70%, realisasi mencapai 100% dari target. Ini

menunjukkan bahwa semakin banyak unit pengolahan ikan yang telah dipantau dalam penerapan sistem ketelusuran, yang sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan pasar terhadap produk perikanan Indonesia.

Pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI dalam kegiatan hasil perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya dan produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impornya dengan target 70% dan realisasi 100%. Pada rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dengan target 99% dan realisasi 100% dan pada nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi dengan kegiatan saran pengujian mutu, prasarana pengujian mutu, bimbingan teknis peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan, rekomendasi kebijakan parameter uji yang tereakreditasi di laboratorium, unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu dan usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar sistem regulasi dengan target 70% dan realisasi 83,10%.

Pada indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan dengan kegiatan layanan penyelenggaraan kearsipan target 3,36 indeks dan realisasi 3,54 indeks, untuk indeks profesionalitas ASN dengan kegiatan layanan pengembangan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional dengan target 86 indeks dan realisasi 89,51 indeks, nilai penilain SAKIP dengan kegiatan layanan pemantauan dan evaluasi terget 82 nilai dan realisasi 84,30 nilai, nilai kinerja perencanaan anggaran dengan kegiatan gaji dan tunjangan terget 71 nilai dengan realisasi 92,50 nilai, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan kegiatan layanan manajemen keuangan target 93,76 nilai dan realisasi 99,53 nilai, penyelesaian temuan BPK dengan kegiatan rekonsiliasi SIMAK BMN dan SAKPA target 100% dan realisasi 100%, rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan kegiatan konsultasi/koordinasi keuangan target 80% dan realisasi 100%, tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa dengan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor target 80% dan realisasi 84,34% dan tingkat kepatuhan BMN dengan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran target 80% dan realisasi mencapai 97,50% dan Selain itu untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan target sebesar Rp.3,625,000,000 dan realisasi mencapai Rp.3,787,930,278.

Dari analisis capaian kinerja ini, dapat disimpulkan bahwa BPPMHKP Medan II berhasil meningkatkan efektivitas pengendalian mutu hasil perikanan, baik di tingkat

domestik maupun dalam konteks ekspor. Peningkatan jumlah sertifikasi HACCP dan *traceability* menjadi indikasi bahwa pelaku usaha semakin sadar akan pentingnya standar mutu dalam industri perikanan. Selain itu, tingginya indeks kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan publik telah berjalan dengan baik. Namun, tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam memastikan keberlanjutan pencapaian ini serta memperluas jangkauan pengawasan mutu ke lebih banyak unit usaha perikanan di seluruh Indonesia.

1.4 Potensi dan Permasalahan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2025 – 2029 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025 - 2029 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan dari USD 6,17 miliar pada tahun 2024 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2029 yang ditetapkan dalam RPJMN 2025 - 2029.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen- komitmen dalam the World Trade Organization (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik.

Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya. Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen dalam fasilitasi otoritas kompeten, sertifikasi mutu, official control, BPPMHKP mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholders. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya BPPMHKP guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNBP-BPPMHKP.

Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh BPPMHKP dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan BPPMHKP dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. BPPMHKP dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Meningkat Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Potensi BPPMHKP dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain :
 - a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri;
 - b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun Hazard Analysis

Critical Control Point (HACCP) dan program ketertelusuran (traceability). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan :

- 1) Melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP;
 - 2) Memberikan persetujuan (approval) kepada eksportir/unit pengolahan ikan untuk diusulkan kepada Komisi Eropa Uni Eropa untuk memperoleh Approval Number sebagai salah satu persyaratan ekspor ke Uni Eropa;
 - 3) Melakukan registrasi yang diperbolehkan ekspor hasil perikanan ke Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada, dan Vietnam; dan
 - 4) Penanganan kasus ekspor;
- c. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari stakeholders guna perbaikan kualitas pelayanan serta mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen the World Trade Organization (WTO) yang menciptakan sistem perdagangan bebas (free trade) melalui langkah-langkah perjanjian sanitary dan phytosanitary (SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (animal health), sementara phytosanitary merujuk pada kesehatan tumbuhan (plant health). Pengertian SPS sebagai food safety and animal and plant health. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya

aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.

- c. Isu tentang food safety, persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (seafood fraud). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi regulatory barrier baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (food defense plan) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi.
 - d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (filthy). Filthy adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar Salmonella. Salmonella adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.
 - e. Fasilitasi pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya akses infrastruktur, mahalnya biaya transportasi dan logistik, dan belum adanya fasilitas layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di beberapa pelabuhan di daerah sumber produksi.
2. BPPMHKP Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing Potensi BPPMHKP dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain :

- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BPPMHKP bertanggung jawab untuk menjaga food safety produk perikanan nasional. Keamanan pangan (food safety) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran BPPMHKP untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BPPMHKP untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.
- d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
- e. Meningkatkan kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan,

ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.

- f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya :

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik Good Handling Practices (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (misuse) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (abuse).
 - b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (catch certificate). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.
3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di BPPMHKP dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan pos lintas batas negara (PLBN), dan di SKPT yang berada di pulau terluar, antara lain :

- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan;
- b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
- c. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Indonesia dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan;
- d. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan baik antar area, ekspor, dan impor.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, diantaranya :

- a. Luasnya cakupan wilayah pengawasan BPPMHKP dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas;
- b. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri;
- c. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (*customs clearance*) dapat dilakukan lebih cepat;
- d. Masih adanya praktik-praktik illegal, unreported, *unregulated fishing* (IUU Fishing) dan *destructive fishing* (DF);
- e. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi;

- f. Potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan;
4. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Potensi BPPMHKP dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya :
- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima;
 - b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas.
 - c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi;
 - d. Standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi;
 - e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya :

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada stakeholders;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BPPMHKP.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini mencerminkan aspirasi bangsa untuk menjadi negara maju dengan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung tercapainya visi tersebut melalui perencanaan yang terintegrasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Untuk periode 2025-2029, visi KKP ditetapkan sebagai “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian sekaligus upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor ini.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, BPPMHKP merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, antara lain yang terkait dengan (1) meningkatkan gizi anak melalui makan bergizi gratis; (2) swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia dan (3) hilirisasi komoditas.

2.2 Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Misi ke-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran strategis dalam memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Digitalisasi data pangan menjadi elemen kunci untuk efisiensi distribusi dan pengelolaan pangan. Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis laut seperti ikan dan rumput laut diiringi biofortifikasi dan fortifikasi pangan untuk meningkatkan nilai gizi. Peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan modern, dan armada tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi prioritas utama. Pengembangan pangan akuatik juga mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru.
2. Misi ke-3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Destinasi wisata berbasis laut seperti Bali, Kepri, dan Lombok harus dimanfaatkan sebagai pendorong ekonomi daerah dan pencipta lapangan kerja baru. Inovasi dalam pengolahan hasil laut perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi masyarakat pesisir.
3. Misi ke-4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan industri. Selain

itu, program makan bergizi berbasis ikan mendukung pengentasan stunting dan menciptakan generasi produktif.

4. Misi ke-5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Fokus pada pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tinggi seperti kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri. Penguatan logistik dan distribusi menjadi kunci daya saing produk perikanan di pasar global (Susanto & Wibowo, 2021).
5. Misi ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Usaha perikanan lokal seperti budidaya ikan dan pengolahan rumput laut menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa. Dengan akses ke pasar dan teknologi, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara inklusif.
6. Misi ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Regulasi yang efisien dan transparan diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan, memastikan keberlanjutan sumber daya dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
7. Misi ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta penguatan resiliensi masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi penting terhadap dampak perubahan iklim.

2.3 Tujuan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan di atas, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan perikanan (BPPMHKP) Medan II merumuskan tujuan terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

1. Menjamin Kepatuhan Standar Mutu
 - Menyediakan sertifikasi mutu bagi unit usaha perikanan sejak tahap produksi awal hingga pascapanen.

- Memastikan produk perikanan yang dipasarkan memenuhi standar nasional dan internasional.
2. Meningkatkan Pengawasan dan Keamanan Produk Perikanan
 - Melaksanakan pengawasan berkelanjutan terhadap unit usaha perikanan melalui sistem surveillance.
 - Memastikan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara konsisten.
 3. Meningkatkan Kapasitas Laboratorium Pengujian
 - Memperluas ruang lingkup pengujian mutu dan penyediaan bahan uji yang sesuai dengan standar global.
 - Menjamin laboratorium pengujian memiliki akreditasi dan mengikuti sistem manajemen mutu yang ketat.
 4. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Pengawasan
 - Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk efektivitas pengendalian mutu hasil perikanan.
 - Mengembangkan sistem traceability untuk meningkatkan ketelusuran produk perikanan.
 5. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat
 - Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya pangan bermutu dan aman konsumsi.
 - Mendorong penerapan praktik pengolahan yang higienis dan berbasis standar keamanan pangan.

2.4 Sasaran

Sasaran pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan langkah-langkah spesifik, konkret, dan terukur yang diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicapai oleh BPPMHKP Medan II.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPPMHKP Medan II menetapkan sasaran spesifik dan terukur dalam empat (4) sasaran program utama:

1. Program Manajemen Mutu

- Sasaran 1: Menerapkan Standar Pengujian dan Manajemen Mutu Laboratorium

2. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer

- Sasaran 1: Meningkatkan Sertifikasi Mutu untuk Unit Usaha Produksi Primer

3. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen

- Sasaran 1: Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu
- Sasaran 2: Memastikan Pengawasan Mutu Produk Perikanan di Seluruh Wilayah Indonesia

4. Program Dukungan Manajemen

- Sasaran 1: Dilaksanakannya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup SKIPM Medan II.
- Sasaran 2: Dilaksanakannya Layanan Dukungan Manajemen Internal
- Sasaran 3: Dilaksanakannya Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- Sasaran 4: Dilaksanakannya Layanan Manajemen SDM Internal
- Sasaran 5: Dilaksanakannya Layanan Manajemen Kinerja Internal

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berfungsi sebagai panduan strategis pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. Fokus utama RPJMN ini mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, sektor kelautan dan ruang laut memiliki peran strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi baru serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menargetkan kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 8,1% pada tahun 2023 menjadi 9,1% pada tahun 2029. Sejalan dengan itu, pendapatan per kapita nasional diharapkan mencapai kisaran 7.400-8.240 USD pada akhir periode tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maritim juga difokuskan pada penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% dan penurunan ketimpangan ekonomi dengan target

Strategi Pembangunan Nasional

Tahun 2025-2029 merupakan tahap awal implementasi RPJPN 2025-2045, yang menitikberatkan pada penguatan transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam tahap ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%, kemiskinan mendekati 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik. Beberapa strategi utama yang akan diterapkan adalah:

1. Pengembangan Sumber Pertumbuhan Baru (Supply Side)

- Produktivitas Pangan: Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan modernisasi pertanian serta ekonomi biru.
- Industri Pengolahan: Pengembangan industri berbasis sumber daya mineral, sumber daya alam, serta sektor padat karya.
- Pusat Pertumbuhan Baru: Penguatan kawasan investasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan infrastruktur penunjang.

- Pariwisata Berkualitas: Peningkatan daya tarik destinasi unggulan dan penyelenggaraan event internasional.
- Peningkatan SDM: Pembangunan sekolah unggulan, rumah sakit berkualitas, dan program makan bergizi gratis.

2. Peningkatan Sisi Permintaan (Demand Side)

- Penguatan daya beli masyarakat melalui dukungan fiskal dan insentif ekonomi.
- Investasi berkualitas dengan penyederhanaan regulasi dan peningkatan infrastruktur.
- Peningkatan ekspor melalui integrasi rantai nilai domestik dan global.
- Kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif untuk mendukung stabilitas ekonomi.
- Peningkatan peran swasta dalam pembangunan melalui skema pendanaan inovatif.

3. Reformasi Struktural

- Deregulasi guna penyederhanaan prosedur perizinan dan investasi.
- Reformasi birokrasi untuk peningkatan efisiensi pelayanan publik.
- Fleksibilitas pasar tenaga kerja agar lebih kompetitif di tingkat global.

4. Penguatan SDM

- Layanan dasar: Implementasi wajib belajar 13 tahun, layanan kesehatan universal, dan pembangunan rumah sakit.
- Peningkatan kualitas SDM: Program makan bergizi gratis, sekolah unggulan, dan penguatan lulusan di bidang STEAM.
- Modal sosial dan budaya: Pendidikan karakter, kewarganegaraan, serta penguatan peran keluarga dalam pembangunan.

Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025-2029

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memainkan peran penting dalam mendukung strategi pembangunan nasional, terutama dalam penguatan ekonomi biru dan kemandirian pangan. Program strategis yang akan dilaksanakan mencakup:

Tabel 1. Intervensi KKP dan Proyek Strategis

No	Prioritas Nasional (PN)	Poin Penting Asta Cita	Intervensi KKP	Proyek Strategis
1	PN 2 – Sistem Pertahanan dan Kemandirian Ekonomi	Swasembada pangan & Ekonomi Biru	Pengembangan klaster pangan akuatik, lumbung pangan desa ikan, udang, dan rumput laut	Pelabuhan perikanan modern, armada tangkap ZEE, dan industri berbasis sumber daya laut
2	PN 3 – Infrastruktur dan Lapangan Kerja	Produktivitas UMKM dan Koperasi	Dukungan koperasi sektor produksi dan pengolahan hasil perikanan	Pusat logistik perikanan dan UMKM maritim
3	PN 4 – Pembangunan SDM dan Pendidikan	Pendidikan & Kesehatan	Program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil	Fasilitasi penyediaan pangan akuatik bergizi

Arah kebijakan yang mengacu pada RPJMN 2025-2029 menjadi dasar bagi transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kebijakan yang terfokus pada penguatan sektor maritim, reformasi struktural, serta peningkatan kualitas SDM, target pembangunan nasional diharapkan dapat dicapai secara optimal. Peran KKP dalam mendukung swasembada pangan dan penguatan ekonomi biru menjadi elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

3.2 Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan dalam mendukung kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berfokus pada peningkatan mutu produk perikanan melalui empat program utama:

1. Program Manajemen Mutu

Program ini bertujuan untuk meningkatkan standar pengujian dan jaminan kualitas hasil perikanan. Upaya yang dilakukan meliputi penerapan standar laboratorium, penguatan sistem jaminan mutu, pengembangan parameter standar uji, dan optimalisasi quality assurance. Implikasi dari strategi ini adalah meningkatnya

daya saing produk perikanan di pasar internasional serta meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk.

2. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer

Program ini diarahkan pada peningkatan sertifikasi mutu bagi unit usaha produksi primer. Selain itu, validasi lembaga kelautan dan perikanan akan diperkuat guna memastikan kepatuhan terhadap standar mutu. Strategi ini berimplikasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing unit usaha hulu, serta menciptakan sistem produksi yang lebih transparan dan berkelanjutan.

3. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen

Fokus utama dari program ini adalah meningkatkan ketersediaan sarana pengujian mutu, mendorong sistem traceability pada unit pengolahan ikan, serta memastikan pengawasan mutu yang lebih ketat. Strategi ini akan mempercepat digitalisasi sektor perikanan dan meningkatkan daya saing produk di pasar global.

4. Program Dukungan Manajemen

Program ini mencakup berbagai aspek pendukung, termasuk peningkatan layanan manajerial, penguatan kerja sama lintas sektor, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan sarana dan SDM. Dengan strategi ini, diharapkan tata kelola internal lebih efisien, kolaborasi antar pemangku kepentingan meningkat, dan sistem pengawasan mutu semakin kuat.

Melalui pelaksanaan strategi ini, pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing global, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tabel dibawah dapat dilihat mengenai isu strategis, tantangan dan strategi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Tabel 2. Isu strategis, tantangan, dan strategi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 2025-2029.

No	Isu Strategis	Tantangan	Strategi Pelaksanaan
1	Manajemen Mutu	Standar pengujian laboratorium belum merata	Penerapan standar laboratorium dan quality assurance sesuai regulasi

2	Pengawasan Mutu Produksi Primer	Rendahnya kepatuhan unit usaha terhadap sertifikasi mutu	Peningkatan sertifikasi dan validasi lembaga KP dalam penerapan standar
3	Pengawasan Mutu Pascapanen	Kurangnya sarana pengujian mutu	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan digitalisasi traceability
4	Dukungan Manajemen	Efisiensi tata kelola internal masih perlu diperkuat	Optimalisasi manajemen, SDM, dan kerja sama lintas sektor

Strategi pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan difokuskan pada peningkatan mutu produk melalui empat langkah utama. Manajemen Mutu ditingkatkan dengan standar laboratorium, sistem jaminan mutu, dan optimalisasi quality assurance guna memastikan daya saing produk perikanan di pasar global. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer diperkuat melalui sertifikasi unit usaha, validasi lembaga, serta kebijakan teknis yang memastikan standar kualitas sejak tahap awal produksi. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen menekankan sistem traceability, sarana pengujian, serta pengawasan ketat untuk menjaga keamanan dan transparansi rantai pasok. Terakhir, Dukungan Manajemen mencakup efisiensi tata kelola, penguatan kerja sama lintas sektor, dan optimalisasi teknologi informasi guna memperkuat pengawasan dan kendali mutu secara menyeluruh.

3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi sebagai landasan perencanaan pembentukan kebijakan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, serta mengatur perilaku masyarakat maupun penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. BPPMHKP Medan II merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP yang melaksanakan regulasi dan kebijakan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Acuan BPPMHKP

Medan II terhadap arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25/2004). UU No. 25/2004, dibentuk sebagai sarana mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran serta menjamin tercapainya tujuan negara. Hal ini dimaksudkan agar rencana pembangunan nasional dilaksanakan secara terstruktur melalui sistem yang terintegrasi dan komprehensif. Dasar disahkannya UU UU No. 25/2004, mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 terkait: 1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan; 2) ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; 3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan sistem perencanaan pembangunan manusia dalam materi UU No. 25/2004 mencakup: a) mendukung koordinasi antarperilaku pembangunan; b) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan, dan lainnya¹⁵.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi sebagai landasan perencanaan dalam pembentukan kebijakan yang bertujuan memfasilitasi, mendorong, serta mengatur perilaku masyarakat maupun penyelenggara negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Medan II, sebagai UPT BPPMHKP bertanggung jawab dalam implementasi regulasi dan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan guna meningkatkan daya saing produk perikanan nasional.

Kerangka regulasi ini mencakup berbagai aturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, hingga peraturan teknis lainnya yang menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan. Kerangka regulasi dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta peningkatan daya saingnya mengacu pada berbagai landasan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk standar mutu hasil perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur ketahanan pangan, keamanan pangan, mutu dan gizi, serta sistem pengawasan pangan termasuk hasil perikanan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai dasar penyusunan rencana strategis sektor perikanan dalam konteks pembangunan nasional.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang menegaskan pentingnya peningkatan daya saing hasil perikanan dalam mendukung kesejahteraan nelayan.

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, yang mengatur mekanisme jaminan mutu, sertifikasi produk perikanan, serta peningkatan daya saing produk perikanan nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, yang mengatur aspek mutu dan keamanan pangan, termasuk produk perikanan yang dikonsumsi masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, yang mengatur tata kelola ruang laut termasuk pemanfaatannya untuk industri perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan produk.

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mencantumkan penguatan daya saing industri perikanan sebagai salah satu prioritas nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mengatur koordinasi pengawasan keamanan pangan termasuk hasil perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2020 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mengatur sistem sertifikasi dan pengawasan mutu hasil perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2018 tentang Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) Hasil Perikanan, sebagai standar mutu bagi unit pengolahan ikan (UPI).
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produk Perikanan yang Beredar, yang menetapkan mekanisme pengendalian mutu produk perikanan dari produksi hingga distribusi.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional, yang mendukung distribusi hasil perikanan berkualitas tinggi ke pasar domestik dan internasional.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

1. Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
2. Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dalam rangka Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat yang sangat krusial bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mencapai visi, misi, tujuan, serta strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kerangka kelembagaan yang dimaksud mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disusun secara sistematis dan terintegrasi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan BPPMHKP menjadi langkah penting yang harus dilaksanakan dengan cermat dan terencana.


Penguatan kelembagaan BPPMHKP harus memperhatikan beberapa aspek utama untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi dapat berfungsi dengan optimal dan efektif. Pertama, pemahaman terhadap mandat yang diberikan menjadi hal fundamental, yang mencakup mandat konstitusional, teknis, pembangunan, serta organisasi. Mandat ini harus diterjemahkan dengan jelas dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh BPPMHKP. Kedua, kebijakan pembangunan yang diadopsi harus selaras dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan dinamika pembangunan pusat dan daerah. Selain itu, prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, harus diimplementasikan dalam setiap tahapan penataan kelembagaan. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara efektif, efisien, dan transparan sehingga pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan bisnis proses yang sudah disusun. Keberhasilan dalam implementasi prinsip ini sangat bergantung pada tata laksana yang baik dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan profesional.

Selanjutnya, penataan kelembagaan BPPMHKP juga akan mencakup penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan ini sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara struktur organisasi dan aktivitas yang dilakukan dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, penataan kelembagaan ini juga akan mencakup penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP yang berada di daerah, guna memastikan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. Penting juga untuk mencatat bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BPPMHKP menjadi bagian integral dari penataan kelembagaan ini. Pengembangan jabatan fungsional tertentu, yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan spesialisasi di BPPMHKP, akan menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kapasitas SDM. Hal ini bertujuan agar para aparatur memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan kebijakan, teknologi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur

organisasi BPPMHKP telah diatur dengan jelas untuk menciptakan efektivitas dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Penataan kelembagaan BPPMHKP ke depan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, termasuk arahan terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang lebih fokus pada keahlian teknis.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP Medan II



BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Indikator dan Target Kinerja Program 2025-2029

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target kinerja merupakan elemen esensial dalam manajemen kinerja yang menggambarkan hasil yang diharapkan serta satuan hasil yang ingin dicapai. Hal ini berlaku untuk setiap indikator kinerja, termasuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai sejauh mana target tersebut dapat dicapai. Melalui indikator ini, setiap unit kerja dapat mengevaluasi efektivitas implementasi program dan kegiatan yang menjadi bagian dari sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Program memiliki peran sentral sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator ini dapat dirumuskan secara kualitatif, seperti deskripsi pencapaian tujuan tertentu, maupun secara kuantitatif, misalnya angka capaian yang terukur seperti persentase, volume, atau jumlah. Pemilihan indikator kinerja harus relevan dengan konteks program yang dijalankan, sehingga menjadi acuan yang jelas dan dapat diandalkan untuk mengukur capaian kinerja program.

Penyusunan indikator kinerja program harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu untuk memastikan keefektifannya sebagai alat evaluasi. Pertama, indikator harus dirancang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan, sehingga

mencerminkan kontribusi spesifik terhadap tujuan organisasi. Kedua, indikator harus relevan dengan sasaran strategis organisasi dan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan program. Ketiga, indikator harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Penerapan prinsip ini akan memastikan bahwa indikator kinerja program tidak hanya menjadi alat ukur formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam memandu dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Indikator Kinerja Program adalah fondasi penting dalam manajemen kinerja yang tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan bagi unit kerja dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengarahkan program secara tepat sasaran. Dengan indikator yang sesuai, organisasi dapat memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan mendukung pencapaian visi dan misi secara konsisten. Selain itu, indikator yang baik akan membantu meminimalkan risiko kesalahan dalam penilaian kinerja serta memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, penyusunan indikator kinerja harus menjadi proses yang terarah dan terintegrasi dengan tujuan strategis organisasi. Penggunaan indikator kinerja yang tepat dan akurat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program. Indikator ini tidak hanya menjadi alat evaluasi pasif, tetapi juga pemandu aktif dalam implementasi program. Dengan indikator yang dirancang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai hasil yang maksimal. Lebih dari itu, indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART akan meningkatkan kejelasan tujuan, memotivasi tim kerja, dan memperkuat kepercayaan stakeholders terhadap kinerja organisasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPPMHKP Medan II

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	70	-	-	-	-
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	70	-	-	-	-
		3	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan Ekspor Lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	99	-	-	-	-
SK. 2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan	4	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Stasiun KIPM Medan II (Nilai)	75	-	-	-	-
SK. 3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Stasiun KIPM Medan II	5	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	75	-	-	-	-
		6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Medan II (Indeks)	87	-	-	-	-
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	85	-	-	-	-
		8	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun KIPM Medan II (Nilai)	88	-	-	-	-

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat. Secara terinci kerangka pendanaan BPPMHKP Medan II tahun 2025-2029 menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Medan II berperan penting dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar domestik dan internasional. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan

No	Kegiatan	Anggaran					Total
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.231.318	7.620.501	8.238.600	8.750.200	9.125.300	37.965.919
2	Manajemen Mutu	80.000	100.000	120.000	145.000	160.000	605.000
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	156.000	180.000	197.000	215.000	235.000	983.000

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis BPPMHKP Medan II Tahun 2025-2029 merupakan landasan utama bagi upaya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan, hilirisasi, serta peningkatan daya saing sektor perikanan di Indonesia. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan berkembang secara berkelanjutan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja BPPMHKP Medan II. Dalam pelaksanaannya, evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, guna memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tantangan utama dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah mencari rendahnya kepatuhan, standar pengujian, kurangnya sarana pengujian mutu dan efisiensi tata kelola yang harus diperkuat. . Oleh karena itu, peningkatan mutu hasil perikanan melalui pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat serta hilirisasi hasil perikanan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Keberhasilan rencana strategis ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara berbagai pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Pentingnya pengelolaan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip keberlanjutan akan mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir, peningkatan kualitas produk perikanan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungannya. Oleh karena itu, melalui kerangka kebijakan yang jelas dan komprehensif, diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia pada periode 2025-2029 dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.

Demikian Rencana Strategis BPPMHKP Medan II ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.